

Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Tuban, 01 Desember 2023

Nomor : 180/PM.00.02/K.JI-28/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth.

Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Tuban

di -

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawan dan Startregi Pencegahan Pelanggaran Kampanye Tahun 2024

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Tuban mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk dalam tahapan

kampanye pemilihan umum, maka sebagai Upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tuban terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan kampanye pemilihan umum yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan kampanye pemilihan umum sebagaimana dengan menggunakan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, serta rapat umum, Partai Politik peserta pemilu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sesuai dengan pasal 30 ayat (1) pasal 32 ayat (1) serta pasal 47 ayat (1);
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan kampanye pemilihan umum dilarang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang sesuai dengan pasal 72 ayat (4) diantaranya :
 - 1) ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - 2) ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3) gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - 4) direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 5) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural;
 - 6) Aparatur Sipil Negara;
 - 7) prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
 - 8) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 9) kepala desa;
 - 10) perangkat desa;
 - 11) anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - 12) warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
 - c. Pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, dalam hal melaksanakan kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan, sesuai dengan ketentuan pada pasal 62 ayat (2);

- d. Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan kampanye pemilihan umum dilarang memuat unsur materi kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 24 diantaranya:
- 1) menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - 2) tidak mengganggu ketertiban umum;
 - 3) memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - 4) tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - 5) tidak bersifat provokatif; dan
 - 6) menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
2. Partai Politik peserta Pemilu agar mempedomani Program dan jadwal kegiatan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana Lampiran I PKPU nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum antara lain:
- a. Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial dilaksanakan pada hari selasa, 28 Nopember 2023 sampai dengan hari Sabtu, 10 Februari 2024
 - b. Kampanye Rapat Umum, Iklan media masa cetak, Media Masa Elektronik, dan media daring dilaksanakan pada hari minggu 21 Januari 2024 sampai dengan sabtu 10 Februari 2024
 - c. Masa Tenang dilaksanakan pada hari Minggu 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa 13 Februari 2024

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih.



Ketua,

M. Arifin, M.Sos.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 180/PM.00.02/K.JI-28/12/2023
Tanggal : 01 Desember 2023

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA
1	KETUA DPC PARTAI PKB KABUPATEN TUBAN
2	KETUA DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN TUBAN
3	KETUA DPC PARTAI PDI-P KABUPATEN TUBAN
4	KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN TUBAN
5	KETUA DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN TUBAN
6	KETUA DPD PARTAI BURUH KABUPATEN TUBAN
7	KETUA DPD PARTAI GELORA KABUPATEN TUBAN
8	KETUA DPD PARTAI PKS KABUPATEN TUBAN
9	KETUA DPC PARTAI PKN KABUPATEN TUBAN
10	KETUA DPC PARTAI HANURA KABUPATEN TUBAN
11	KETUA DPC PARTAI GARUDA KABUPATEN TUBAN
12	KETUA DPD PARTAI PAN KABUPATEN TUBAN
13	KETUA DPD PARTAI PBB KABUPATEN TUBAN
14	KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TUBAN
15	KETUA DPD PARTAI PSI KABUPATEN TUBAN
16	KETUA DPD PARTAI PERINDO KABUPATEN TUBAN
17	KETUA DPC PARTAI PPP KABUPATEN TUBAN
18	KETUA DPC PARTAI UMMAT KABUPATEN TUBAN

 Ketua,
M. Arifin, M.Sos.